



PUTUSAN

Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Benteng, tanggal 05 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bunga Padi, Lr. Lasdap, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Pulau Kijang, tanggal 10 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Industri, Gg. Sekara, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 21 Agustus 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 18 April 1996 M atau 28 Dzulqa'idah 1416 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/40/IV/1996, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 April 1996 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Industri Gg. Sekara Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, lahir di Pulau Kijang tanggal 07 September 1996 dan tinggal bersama Penggugat.
 - **ANAK II**, lahir di Pulau Kijang tanggal 05 Juni 2002 dan tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember tahun 2018 hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat telah menjalin cinta/ selingkuh dengan wanita lain yang bernama NANI ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Juni 2019 M yaitu dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dan tidak terima di nasehati kemudian Penggugat pun pergi dari rumah kerumah saudara Penggugat yang terletak di Jl. Bunga Padi Lr. Lasdap Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami,
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah serta Tergugat yang tidak bisa berubah.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 bulan oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh., tanggal 21

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/IV/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 April 1996. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. SMPN 01, Jalan Cempaka, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah 20 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. SMPN 01, Jalan Cempaka, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya dua orang anak bernama Dian Askara dan Nisa Ulfa Khairiah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ini berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebabnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nani;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh



- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga Padi, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Keponaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Dian Aksara dan Nisa Ulfa Khairiah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nani;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha perdamaian sesuai Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 1, yang dikuatkan oleh alat bukti surat berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang telah bermeterai

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang isinya relevan dengan dalil Penggugat. Maka harus dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 April 1996 dan antara keduanya tidak pernah melakukan perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar pengadilan mengabukan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Neni. Puncaknya ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Kedua saksi tersebut adalah orang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, telah dewasa, sehat jasmani rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, para saksi patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberikan kesaksian yang sama, yaitu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang. Disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Neni dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, Majelis Hakim nilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung oleh para saksi dan keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 1996 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Dian Aksara dan Nisa Ulfa Khairiah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nani;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Neni;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara suami istri sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dinilai telah cukup membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan ikatan batin antara keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga untuk terwujudnya tujuan luhur dari perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian adanya, Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika harus mempertahankan perkawinan yang demikian dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya. Namun justru sebaliknya akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah (فقه السنة)** Juz II halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء ممالاً يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)